



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN KARANG ANYAR**  
**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**  
Jalan MT. Haryono RT.15 Telepon. 0541 - 275759  
SAMARINDA

Kode Pos 75127

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**  
**NOMOR : 067/ 17/ 400.08.08/ III/ 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP) DI LINGKUNGAN**  
**KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**  
**TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan guna terciptanya pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan pelayanan Publik
  3. Surat Walikota Samarinda Nomor 067/0283/014.01 tanggal 11 Mei 2016 Tentang Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** :
- Menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang yang telah dibuat sebelumnya;

Kedua

: Standar Pelayanan (SP) Pada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Standar Pelayanan (SOP) pada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang.
- b. Adanya Pembahasan Standar Pelayanan yang melibatkan unsur masyarakat (Ketua RT).
- c. Mengumumkan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan kepada masyarakat luas baik melalui media elektronik maupun media yang bersifat manual
- d. Melaporkan Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Camat setempat

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan/perbaikan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



LURAH,

*Rusyo.*

**RUSMIN NURYADIN, SE, M.Si**  
Pembina/ IV a  
NIP. 19670205 199603 1 005